





PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2019



Jl. Ir. H. JUANDA No. 85 SIDOARJO
Telp. 031-8665369
Email : surabaya@dilmil.org

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia berupa waktu dan kesempatan, dimana dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan sepanjang tahun 2019. Kiranya atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa juga lah, segala hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajiban dapat dilalui.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang telah diberikan dan juga sebagai media evaluasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menyusun suatu Laporan Pelaksanaan kegiatan Tahun 2019. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini memuat capaian dari kinerja yang telah dilaksanakan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, yang kemudian dilakukan evaluasi dan identifikasi atas hambatan dan permasalahan tersebut dalam upaya mencari solusi untuk kelancaran tugas pokok. Hal ini semata sebagai usaha untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta mendukung reformasi birokrasi guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Tiada terlupa pula ucapan syukur atas keberhasilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah memperoleh nilai *surveillance* akreditasi penjaminan Mutu dengan nilai A (Excellent), dan juga atas penganugerahan yang diberikan Kementerian PAN-RB kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai salah satu pengadilan penerima predikat WBK. Kiranya apresiasi ini dapat menjadi cambuk dan motivasi bagi Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk dapat terus


meningkatkan kinerja dalam rangka turut mendukung komitmen Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik.

Merujuk pada tema HUT Mahkamah Agung RI Ke-74 tahun 2019 yaitu Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi Untuk Melayani, dan sesuai yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung RI dalam pengantar Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2018 bahwa modernisasi peradilan adalah keniscayaan menuju terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Peradilan Militer III-12 Surabaya akan berupaya untuk aktif berinovasi di bidang teknologi informasi demi mendukung pelayanan peradilan.

Atas seluruh doa dan usaha yang telah dilakukan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sidoarjo, Desember 2019

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	7
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Profil Peradilan	9
B. Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan	14
BAB II MANAJEMEN PERKARA	16
A. Keadaan Perkara	16
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	16
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	22
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	22
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	22
5. Keadaan Perkara Tingkat Grasi	22
B. Penyelesaian Perkara	23
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	24
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	25
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	26
4. Rasio Produktifitas Memutus Perkara	27
5. Rasio Perkara Terhadap Majelis	27
C. Pelayanan Sidang Keliling	28
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	30
A. Data Sebaran Pegawai	31
1. Sebaran Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	31
2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	32
3. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat	32
4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan	33
5. Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia	33
B. Mutasi	34
1. Mutasi Keluar	34
2. Mutasi Masuk	35
C. Promosi	35
1. Kenaikan Pangkat	36

2.	Kenaikan Jabatan	36
D.	Pensiun	37
E.	Pendidikan Dan Pelatihan	37
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	40
A.	Pengelolaan Keuangan	40
1.	DIPA Dari BUA (DIPA 01)	41
2.	DIPA Dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)	44
3.	Keuangan Dari Perkara	45
B.	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	46
1.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana	47
2.	Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki	47
3.	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	50
4.	Penghapusan Sarana Dan Prasarana	51
C.	Pengelolaan Teknologi Informasi	51
1.	Dukungan Aplikasi	52
2.	Dukungan Jaringan, Internet Dan Server	54
3.	Implementasi e-Court	55
4.	Implementasi SIPP	57
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	59
A.	Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)	60
B.	Penilaian Zona Integritas	61
C.	Sertifikasi ISO	63
D.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	64
E.	Inovasi Pelayanan Publik	66
1.	Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019	66
2.	Inovasi Pelayanan Publik Lainnya	68
F.	Hasil Survei Pelayanan Publik	69
1.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69
2.	Survei Indeks Persepsi Korupsi	70
BAB VI	PENGAWASAN	71
A.	Pengawasan Internal	72
1.	Pengawasan Bidang	72
2.	Penanganan Gratifikasi	74
3.	Penerapan SPIP	74
4.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	75
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	75
B.	Pengawasan Eketernal	76
C.	Evaluasi Dan Tindak Lanjut	77
1.	Evaluasi Pengawasan Bidang	77
2.	Evaluasi Penanganan Gratifikasi	79
3.	Evaluasi Penerapan SPIP	80
4.	Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	80
5.	Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	80

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Peta Wilayah Hukum	11
Gambar II.2	Gambar Dan Makna Lambang Pengadilan Militer III-12 Surabaya	13
Gambar V.1	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	61
Gambar V.2	Piagam Pencanangan Zona Integritas	62
Gambar V.3	Penganugerahan Piagam Penghargaan WBK	63
Gambar V.4	Piagam Penghargaan WBK	63
Gambar V.5	Sertifikat ISO 9001:2015	64
Gambar V.6	Sarana Pelayanan Satu Pintu	65

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Penyelesaian Perkara	18
Tabel II.2	Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan	19
Tabel II.3	Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran	19
Tabel II.4	Klasifikasi Perkara	20
Tabel II.5	Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu Tahun 2019	23
Tabel II.6	Pelaksanaan Putusan Pidana Kejahatan	23
Tabel II.7	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara	25
Tabel II.8	Pelaksanaan Sidang Keliling	29
Tabel III.1	Data Pegawai	31
Tabel III.2	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	32
Tabel III.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	32
Tabel III.4	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	32
Tabel III.5	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	33
Tabel III.6	Data Pegawai Berdasarkan Usia	33
Tabel III.7	Daftar Mutasi Keluar Pegawai	34
Tabel III.8	Daftar Mutasi Masuk Pegawai	35
Tabel III.9	Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai	36
Tabel III.10	Daftar Diklat Pegawai	38
Tabel IV.1	Pagu Anggaran DIPA 01	43
Tabel IV.2	Pengelolaan DIPA 01	43
Tabel IV.3	Realisasi Anggaran DIPA 01	44
Tabel IV.4	Pengelolaan DIPA 05	45
Tabel IV.5	Realisasi Anggaran DIPA 05	45
Tabel IV.6	Jumlah Biaya Perkara	46

Tabel IV.7	Daftar Rincian Kendaraan Dinas	48
Tabel IV.8	Daftar Kendaraan Dinas	49
Tabel IV.9	Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi	49
Tabel IV.10	Daftar Inventaris Kantor Lainnya	49
Tabel IV.11	Data Perangkat Server	55

BAB I**PENDAHULUAN****A. PROFIL PERADILAN**

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer III-12 Surabaya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dengan demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo, adapun daerah hukumnya meliputi sebagian wilayah di provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

Gambar II.1 Peta Wilayah Hukum



Untuk mewujudkan tujuan di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berupaya meningkatkan kualitas SDM aparatur secara berkesinambungan dengan memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai diklat dan pelatihan. Melalui upaya ini diharapkan agar SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pelaksanaan administrasi modern, seperti penerapan teknologi informasi, optimalisasi penyelenggaraan pengadilan dalam memberikan pelayanan secara cepat, efisien, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan pelayanan kepada pelanggan internalnya, yakni kepada anggota pengadilan itu sendiri dari tingkat tertinggi hingga terendah.

Selain itu, dalam penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan, sedang misi merupakan sesuatu yang diemban untuk mewujudkan visi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga tersusunlah visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai berikut :

VISI


Mewujudkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Agung

MISI

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki lambang berbentuk bulat telur berwarna emas dengan beberapa simbol tergambar di dalamnya. Gambar dan arti lambang Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah.

Gambar II.2 Gambar Dan Makna Lambang Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki motto B.I.J.A.K, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

B : Berani

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar untuk mengemban dan melaksanakan tugas yang dibebankan.

I : Independen

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan tugas sesuai prinsip dan aturan yang berlaku serta tidak condong kepada pihak tertentu.

J : Jujur

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya berucap sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bertindak sesuai aturan yang seharusnya.

A : Adil

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan pelayanan kepada semua pihak secara sama tanpa diskriminasi.

K : Kompeten

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Sejalan dengan program One Roof System (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2019 merupakan salah satu upaya untuk memaparkan serangkaian usaha dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, serta memaparkan pula hasil dan manfaat pelayanan yang telah dicapai dan diberikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang kemudian digunakan pula sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2020.

Keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2019 merupakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dimana kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis. Adapun hasil dan manfaat yang dicapai dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan tujuan dari pelaksanaan program kerja tahun 2019, yang dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

BAB II**MANAJEMEN PERKARA****A. KEADAAN PERKARA****1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam suatu prosedur yang solid berupa SOP terkait penyelesaian perkara.

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal rencana sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Di tahun 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih memiliki perkara sisa dari tahun 2018 sejumlah 29 perkara, kemudian menerima perkara masuk sejumlah 170 perkara yang terdiri dari 163 perkara kejahatan dan 7 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2019 sebesar 199 perkara. Dari seluruh jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 192 perkara yang terdiri dari 169 perkara kejahatan, 8 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dan 7 perkara pelanggaran serta 8 berkas perkara dikembalikan, sehingga perkara sisa tahun 2019 berjumlah 7 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara

kejahatan yang terdiri dari 2 (dua) perkara desersi Inabsensia, dan 5 (lima) perkara sedang dalam proses pemeriksaan persidangan.

Adapun adanya beberapa perkara yang diputus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), didasari dengan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya yaitu :

- Berkas perkara Terdakwa belum dilengkapi BAP, maka tuntutan Oditur atas Terdakwa dinyatakan tidak diterima.
- Oditur menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat hadir di persidangan.
- Bahwa berdasarkan surat dari Kapaldam V/Brawijaya Nomor B/917/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang menerangkan Terdakwa tidak bisa dihadirkan dipersidangan karena sudah pensiun TMT 01 Oktober 2019.

Sedang beberapa perkara dikembalikan didasari dengan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya yaitu :

- Bahwa Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan dari Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat hak penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima
- Oditur menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat hadir di persidangan.
- Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer batal demi hukum, maka berkas perkara dan harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Oditur Militer III-11 Surabaya

Tabel II.1 Data Penyelesaian Perkara Tahun 2019

No	DATA PERKARA	Jumlah
PIDANA / KEJAHATAN		
I	Pidana Umum :	
	Sisa perkara 2018	23
	Perkara masuk 2019	88
	Perkara 2019 (Sisa 2018+ Masuk 2019)	111
	Sisa perkara 2018 yang diselesaikan di 2019	23
	Perkara masuk 2019 yang diselesaikan	108
	Sisa perkara pidana umum akhir TA 2019	3
II	Pidana Militer :	
	Sisa perkara TA 2018	6
	Perkara masuk TA 2019	75
	Perkara TA 2018 (Sisa 2018 + Masuk 2019)	81
	Sisa perkara TA 2018 yang diselesaikan pada TA 2019	6
	Perkara TA 2019 (Perkara Masuk) yang diselesaikan	77
	Sisa perkara pidana militer akhir TA 2018	4
PELANGGARAN		
	Sisa perkara TA 2018	0
	perkara masuk TA 2019	7
	Perkara TA 2019 (Sisa 2018 + Masuk 2019)	7
	Sisa perkara TA 2018 yang diselesaikan pada TA 2019	0
	Perkara TA 2019 (Perkara Masuk) yang diselesaikan	7
	Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2019	0
	Sisa perkara akhir TA. 2019	0

Adapun uraian dan rekapitulasi penyelesaian perkara berdasarkan jenis dan klasifikasi perkara sebagaimana ditunjukkan tabel-tabel di bawah :

Tabel II.2 Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				BHT				Putus NO				Sisa Akhir			
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml
Januari	11	14	4	29	15	8	0	23	9	14	4	27	0	0	0	0	3	4	1	8	0	1	0	1	17	7	0	24
Februari	17	7	0	24	15	10	1	26	9	5	0	14	0	0	0	0	7	6	2	15	1	1	0	2	22	11	1	34
Maret	22	11	1	34	5	5	0	10	13	4	1	18	0	0	0	0	12	3	1	16	0	1	0	1	14	11	0	25
April	14	11	0	25	19	6	1	26	19	2	0	21	1	1	0	2	11	1	0	12	1	1	0	2	12	13	1	26
Mei	12	13	1	26	9	4	0	13	5	6	1	12	0	0	0	0	13	6	1	20	1	0	0	1	15	11	0	26
Juni	15	11	0	26	7	2	0	9	6	5	0	11	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	1	15	8	0	23
Juli	15	8	0	23	6	3	3	12	7	5	0	12	0	0	0	0	5	3	0	8	0	0	0	0	14	6	3	23
Agustus	14	6	3	23	5	5	0	10	11	3	3	17	1	0	0	1	11	2	0	13	0	0	0	0	7	8	0	15
September	7	8	0	15	6	2	1	9	5	6	0	11	0	0	0	0	5	3	0	8	0	0	0	0	8	4	1	13
Oktober	8	4	1	13	10	1	1	12	10	1	1	12	1	1	0	2	4	3	2	9	0	0	0	0	7	3	1	11
November	7	3	1	11	6	3	1	10	2	1	0	3	1	0	0	1	6	3	0	9	0	0	0	0	10	5	2	17
Desember	10	5	2	17	0	1	2	3	5	4	2	11	1	0	1	2	5	5	0	10	0	0	0	0	4	2	1	7
JUMLAH					103	50	10	163	101	56	12	169	5	2	1	8	84	39	7	130	4	4	0	8				

Tabel II.3 Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				Sisa Akhir											
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml								
Januari	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH					7	0	0	7	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

.Dari data perkara yang masuk dan putus tersebut, dapat digolongkan beberapa perkara yang merupakan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang menonjol dan menjadi perhatian publik.

Klasifikasi perkara-perkara tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah :

Tabel II.4 Klasifikasi Perkara

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Atasan Memukul Bawahan	0	0	0	0	0
2	Desersi	5	65	64	3	3
3	Illegal Logging	0	0	0	0	0
4	Illegal Tapping	0	0	0	0	0
5	Insubordinasi	0	0	0	0	0
6	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	0	0	0	0
7	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	0	0	0	0
8	Kecelakaan lalu lintas	0	2	2	0	0
9	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0	0
10	Kekerasan dalam Rumah tangga	1	14	12	2	1
11	Kekerasan terhadap orang lain	0	0	0	0	0
12	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0	1	1	0	0
13	Kepabeanan	0	0	0	0	0
14	Korupsi	0	0	0	0	0
15	Mangkir	1	8	9	0	0
16	Melawan Atasan	0	0	0	0	0
17	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	0	0	0	0
18	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	1	1	0	0
19	memaksa orang dengan kekerasan	0	0	0	0	0
20	Membuat atau memakai surat palsu	0	0	0	0	0
21	Menerima Hadiah	0	0	0	0	0
22	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0	0	0	0	0
23	Menghilangkan alat perang	0	0	0	0	0
24	Mengugurkan kandungan	0	0	0	0	0
25	merampas kemerdekaan seseorang	0	0	0	0	0
26	Minyak dan gas bumi	0	0	0	0	0
27	Narkotika Gol. I	2	9	9	1	1
28	Pelanggaran Lalin	0	7	7	0	0

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
29	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0	0	0	0	0
30	Pelanggaran susila	7	27	31	2	1
31	Pemalsuan Surat	1	1	2	0	0
32	Pembiaran Melakukan Pidana	0	0	0	0	0
33	Pembunuhan	1	0	1	0	0
34	Pemerasan	1	1	2	0	0
35	Penadahan	0	2	2	0	0
36	Penculikan	0	0	0	0	0
37	Pencurian	0	2	2	0	0
38	Penganiayaan	3	5	7	0	1
39	Penganiayaan ringan	0	0	0	0	0
40	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	0	0	0	0
41	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	0	0	0	0
42	Pengeroyokan	0	0	0	0	0
43	Penggelapan	3	4	7	0	0
44	Pengrusakan	0	2	2	0	0
45	Penipuan	1	10	11	0	0
46	Penjaga meninggalkan pos	0	0	0	0	0
47	Penyalahgunaan wewenang	0	0	0	0	0
48	Penyuapan	0	0	0	0	0
49	Perbuatan tidak menyenangkan	0	1	1	0	0
50	Perjudian	0	0	0	0	0
51	Perkawinan Ganda/Poligami	2	3	5	0	0
52	Perkelahian	0	0	0	0	0
53	Perkosaan	0	0	0	0	0
54	Perlindungan anak	0	0	0	0	0
55	Pertanahan	0	0	0	0	0
56	Perzinahan	0	0	0	0	0
57	Pornografi	0	0	0	0	0
58	Psikotropika	0	0	0	0	0
59	Senjata api	1	3	4	0	0
60	Tahanan Lari	0	0	0	0	0
61	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	0	0	0	0
62	Tidak menaati perintah dinas	0	1	1	0	0
63	Lain-Lain	0	1	1	0	0
Jumlah		29	170	184	8	7

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Perkara Putus tahun 2019 yang kemudian mengajukan upaya hukum banding yaitu berjumlah 39 perkara. Seluruh berkas permohonan banding telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara lengkap dan tepat waktu.

Putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2019 adalah sejumlah 43 perkara, dengan rincian 7 perkara diajukan banding tahun 2018 dan 36 perkara diajukan banding tahun 2019.

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Perkara Putus tahun 2019 yang kemudian mengajukan upaya hukum kasasi tanpa melalui pengajuan banding yaitu sejumlah 6 perkara. Sedang jumlah perkara banding yang telah turun dan kemudian mengajukan upaya hukum kasasi yaitu sejumlah 32 perkara.

Putusan kasasi yang turun dari Mahkamah Agung RI dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2019 adalah sejumlah 46 perkara, dengan rincian 18 perkara diajukan kasasi tahun 2018 dan 28 perkara diajukan kasasi tahun 2019.

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Pada tahun 2019 tidak terdapat perkara yang mengajukan peninjauan kembali, dan tidak terdapat pula Putusan peninjauan kembali yang turun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Namun perlu dilaporkan bahwa masih terdapat 1 (satu) perkara yang diajukan PK tahun 2011 tetapi sampai dengan tahun 2019 Putusannya belum turun.

5. KEADAAN PERKARA TINGKAT GRASI

Pada tahun 2019 tidak terdapat perkara yang mengajukan grasi, dan tidak terdapat Putusan grasi yang turun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun masih terdapat 1 (satu) perkara yang diajukan grasi tahun 1998 tetapi sampai dengan tahun 2019 Putusannya belum turun.

Tabel II.5 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu Tahun 2019

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	JUMLAH
Banding	
Pidana Militer	2
Pidana Umum	37
Kasasi	
Pidana Militer	0
Pidana Umum	38
PK	
Pidana Militer	0
Pidana Umum	0
Grasi	
Pidana Militer	0
Pidana Umum	0

Adapun pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel II.6 Pelaksanaan Putusan Pidana kejahatan

Perkara Putus	Perkara Telah BHT	Upaya Hukum	Melaksanakan Eksekusi
185 Perkara	130 Perkara	90 Perkara	89 Terdakwa

B. PENYELESAIAN PERKARA

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan. Sedangkan dalam hal perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum dan juga merupakan *core bussiness* organisasi selama tahun 2019 adalah sebagaimana diuraikan berikut :

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sisa perkara adalah perkara yang belum diselesaikan di tahun berjalan. Sisa perkara ini akan menjadi beban perkara di tahun berikutnya. Mahkamah Agung RI memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan.

Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil prosentase sisa dan tunggakan perkara maka semakin tinggi nilai kinerjanya.

Di tahun 2019 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2018 sejumlah 29 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan. Dari 29 sisa perkara ini, 28 perkara dapat diselesaikan tepat waktu dan 1 perkara diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan. Rincian penyelesaian sisa perkara tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

- 8 perkara diregister bulan Desember 2019 dan putus bulan Januari 2019.
- 1 perkara diregister bulan Desember 2019 dan putus bulan Februari 2019.
- 1 perkara diregister bulan Desember 2019 dan putus bulan Maret 2019.
- 9 perkara diregister bulan November 2019 dan putus bulan Januari 2019.
- 4 perkara diregister bulan November 2019 dan putus bulan Februari 2019.
- 2 perkara diregister bulan November 2019 dan putus bulan Maret 2019.
- 2 perkara diregister bulan Oktober 2019 dan putus bulan Januari 2019.

- 1 perkara diregister bulan September 2019 dan putus bulan Januari 2019.
- 1 perkara diregister bulan Agustus 2019 dan putus bulan Januari 2019

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Merujuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Karenanya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya untuk menyelesaikan setiap perkara kurang dari 5 (lima) bulan. Sebagai dasar penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu terhitung sejak perkara diregister hingga perkara tersebut diputus.

Tabel II.7 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara

Bulan	≤ 3 Bulan	4 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	25	3	1	0	29
Februari	16	0	0	0	16
Maret	17	2	0	0	19
April	25	0	0	0	25
Mei	11	2	0	0	13
Juni	14	0	0	0	14
Juli	9	3	0	0	12
Agustus	16	2	0	0	18
September	11	1	0	0	12
Oktober	15	0	0	0	15
November	6	0	0	0	6
Desember	12	1	0	0	13
Jumlah	177	14	1	0	192

Dari tabel di atas dapat terbaca bahwa sebanyak 191 perkara dapat diselesaikan tepat waktu dan 1 perkara diselesaikan lewat waktu, sehingga prosentase perkara putus di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 96,48%.

Adanya 1 perkara yang diselesaikan lewat waktu dikarenakan beberapa hal yaitu :

- Oditur belum bisa menghadirkan Saksi walau sudah dipanggil sebanyak 5 (lima) kali.
- Oditur belum siap dengan Tuntutannya.
- Terdapat Putusan Sela.

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

A) PUTUSAN TINGKAT PERTAMA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Selama tahun 2019 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 192 perkara yang terdiri dari 169 perkara kejahatan, 8 perkara putus NO dan 7 perkara pelanggaran, serta 8 berkas perkara dikembalikan ke Oditurat Militer III-121 Surabaya. Dari Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut Terdakwa yang mengajukan upaya hukum sejumlah 77 perkara dengan rincian upaya hukum banding 39 perkara dan upaya hukum kasasi 38 perkara serta tidak ada yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sehingga dalam tahun 2019, perkara kejahatan yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah 115 perkara.

B) PUTUSAN BANDING YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI

Pada tahun 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 43 Putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 43 Putusan banding tersebut 11 perkara menyatakan menerima dan 32 perkara mengajukan upaya hukum kasasi.

C) PUTUSAN KASASI YANG TIDAK MENGAJUKAN PENINJUAN KEMBALI

Pada tahun 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 46 Putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 46 Putusan kasasi tersebut seluruhnya menyatakan menerima dan tidak mengajukan peninjauan kembali.

4. RASIO PRODUKTIFITAS MEMUTUS PERKARA

Salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara adalah adanya sisa perkara, yaitu perkara yang belum diputus sampai dengan akhir periode pelaporan. Sisa perkara ini digunakan untuk menentukan Rasio produktifitas memutus perkara. Rasio produktifitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya di atas 70%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak lebih dari 30%.

Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2019 sejumlah 199 perkara, sedang perkara yang putus sejumlah 192 perkara. Dari jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 96.48 % dan sisa perkara sebesar 3.52 %. Dengan demikian kinerja memutus perkara diklasifikasikan BAIK.

5. RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS

Rasio perkara terhadap Majelis menghitung perbandingan antara jumlah perkara yang menjadi beban dalam satu periode dengan jumlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 3 Majelis Hakim yang bersidang sepanjang tahun 2019, sedang perkara yang diputus sejumlah 192 perkara. Dengan demikian rasio perkara terhadap Majelis adalah 192 : 3 artinya 1 Majelis Hakim memeriksa sekitar 64 perkara dalam satu tahun.

C. PELAYANAN SIDANG KELILING

Salah satu upaya untuk percepatan penyelesaian perkara yaitu melalui kegiatan sidang keliling. Pada tahun 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 4 (empat) kali sidang keliling, dimana 3 (tiga) jadwal sidang keliling merupakan program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan 1 (satu) jadwal sidang keliling merupakan permohonan dari Pangdivif-2 Kostrad dalam rangka penyuluhan hukum dan percepatan penyelesaian perkara Terdakwa anggota Divif-2 Kostrad. Dari seluruh jadwal sidang keliling yang telah dilaksanakan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 35 perkara. Keempat jadwal sidang keliling tersebut dilaksanakan di Malang, dimana 3 (tiga) jadwal sidang keliling dilaksanakan dengan meminjam ruang sidang di Pengadilan Agama Kota Malang, Jawa Timur dan 1 (satu) sidang keliling dilaksanakan di Mako Divif-2 Kostrad Malang.

Kegiatan sidang keliling merupakan upaya Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara yang memiliki kendala antara lain :

- Lokasi Kesatuan Terdakwa jaraknya relatif jauh dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Jumlah Saksi yang relatif cukup banyak dan domisilinya relatif jauh jaraknya dari tempat persidangan di pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel II.8 Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Hari / Tanggal / Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Putus
1	Senin s.d. Kamis / 11 s.d. 14 Maret 2019 Bertempat di PA Malang	10 perkara	8 perkara
2	Selasa s.d. Kamis / 23 s.d. 26 April 2019 Mako Divif-2 Kostrad Malang	11 perkara	10 perkara
3	Senin s.d. Kamis / 5 s.d. 8 Agustus 2019 Bertempat di PA Malang	14 perkara	11 perkara
4	Senin s.d. Kamis / 28 s.d. 31 Oktober 2019 Bertempat di PA Malang	6 perkara	6 perkara

Pelaksanaan sidang keliling ini juga ditujukan untuk mendukung salah satu tujuan dari cetak biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 yang telah

dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu sidang keliling sebagai salah satu bentuk kemudahan akses fisik terhadap keadilan untuk para pencari keadilan. Bentuk akses fisik lainnya yaitu diberikannya salinan Putusan kepada Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa.

BAB III**SUMBER DAYA MANUSIA**

Salah satu pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM). Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

SDM di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2019 berjumlah 42 (empat puluh dua) orang yang terdiri dari 3 (tiga) jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap), dengan rincian 24 (dua puluh empat) orang Militer (termasuk 1 orang diperbantukan (BP) dari Pengadilan Militer I-02 Medan), 9 (sembilan) orang PNS (termasuk 1 orang diperbantukan (BP) dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan) dan 9 (sembilan) orang PTT.

Berdasarkan Struktur Organisasi, dapat dilihat bahwa SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, terutama untuk personel Militer dan PNS, tersusun atas tenaga teknis dan non teknis yang terbagi dalam bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Sedangkan untuk PTT belum termasuk kedalam susunan Struktur Organisasi, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang kedudukan PTT dalam struktur organisasi. Secara rinci, SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III.1 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
I	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	Kosong
		Pokkimmil	8 Orang + 1 Orang BP
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	2 Orang
		Staf Panmud Pidana	4 Orang
		Staf Panmud Hukum	1 Orang + 1 Orang BP
II	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Staf Subbag Kepegawaian	1 Orang
		Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	2 Orang
		Staf Subbag Keuangan	1 Orang
		Staf Subbag Umum	5 Orang
III	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	Kosong
		Pranata Peradilan	Kosong
IV	Tenaga Kontrak	Pramubakti	4 Orang
		Pengemudi	1 Orang
		Satpam	4 Orang

A. DATA SEBARAN PEGAWAI

1. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PTT. Tenaga PTT ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk selama 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel III.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	24	57,14
2	PNS	9	21,43
3	PTT	9	21,43
Jumlah Total		42	100,00

2. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	22	2
2	PNS	2	7
3	PTT	7	2
Jumlah Total		31	11

3. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	
2	Letnan Kolonel	4	
3	Mayor	5	
4	Kapten	3	
5	Peltu	1	
6	Pelda	1	
7	Serma	4	
8	Serka	1	
9	Sertu	1	
10	Kopka	1	
11	Koptu	1	
12	Praka	1	
13	Penata		3
14	Penata Muda Tk. I		4
15	Penata Muda		2
Jumlah Total		24	9

4. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jenjang pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdiri personel Militer, PNS dan PTT, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	S-2	7			7
2	S-1	9	4	1	14
3	D-3		1		1
4	SMA	8	4	8	20
Jumlah Total		24	9	9	42

Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

5. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusia antara 31-40 tahun dan 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	20 – 30 Tahun	2	1	6	9
2	31 – 40 Tahun	6	2	3	11
3	41 – 50 Tahun	12	6	0	18
4	51 – 58 Tahun	4	0	0	4
Jumlah Total		24	9	9	42

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi terlaksana dan tercapainya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

B. MUTASI

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, mutasi umumnya terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM atau karena adanya pengisian atas jabatan tertentu.

1. MUTASI KELUAR

Di tahun 2019 terdapat 3 (tiga) Pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya alih tugas untuk penempatan di Pengadilan Militer lain. Tabel berikut menguraikan tentang mutasi keluar yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2019.

Tabel III.7 Daftar Mutasi Keluar Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Joko Trianto, S.H., M.H. Mayor Chk / 11020016150177	Waka Dilmil I-03 Padang	268/Djmt/Kep/4/2019 29-04-2019	29-04-2019
2	Rizki Gunturida, S.H., M.H. Mayor Chk / 11000000640270	Anggota Pokkimmil Gol. V Dilmil I-01 Banda Aceh.	268/Djmt/Kep/4/2019 29-04-2019	29-04-2019
3	Sugiarto, S.H. Letkol Chk / 548431	Kadilmil III-19 Jayapura	691/Djmt.2/Ratgas/6/2019 28-06-2019	28-06-2019

2. MUTASI MASUK

Adanya mutasi masuk beberapa pegawai ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM, selain itu juga adanya kebutuhan mengisi jabatan yang kosong dikarenakan adanya pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mutasi keluar. Selama tahun 2019 terdapat 10 (sepuluh) Pegawai yang mutasi masuk. Mutasi masuk yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

Tabel III.8 Daftar Mutasi Masuk Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Letkol Chk / 636364	Anggota Pokkimmil Gol. V	268/Djmt/Kep/4/2019 29-04-2019	29-04-2019
2	Fransisca Anggelina Rustiansari, S.H. CPNS Gol. III/a / 1991060820190320009.	Analisis Perkara Peradilan	428A/SEK/KP.00.3/3/2019 25-03-2019	01-03-2019
3	Sugeng Aryanto, S.H. Mayor Chk / 11980058680275	Anggota Pokkimmil Gol. V;	690/Djmt.2/Ratgas/6/2019 16-06-2019	16-06-2019
4	Ferry Budi Setyanti, S.H., M.H. Kapten Chk / 1108010080282	Anggota Pokkimmil Gol. VII	690/Djmt.2/Ratgas/6/2019 16-06-2019	16-06-2019
5	Amin Matsuri, S.H. Praka / 31100130381289	Pelaksana Pada Panmud Pidana	324/SEK/KP.I/SK/V/2019 7-05-2019	7-05-2019
6	Purwadi, S.H. Kapten Chk / 2196000345950374	Sekretaris	W1450/SEK/KP.1/SK/VI/2019 21-06-2019	21-06-2019
7	Musthofa, S.H. Mayor Chk / 607969	Anggota Pokkimmil Gol. VI	Sprin/114/IX,2019 09-09-2019	BP dari Dilmil I-02 Medan

C. PROMOSI

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 (dua) bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan pangkat, dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan

PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

1. KENAIKAN PANGKAT

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap pegawai, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat anumerta.

Selama tahun 2019, terdapat 4 (empat) orang pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerima kenaikan pangkat, dimana seluruhnya menerima kenaikan pangkat reguler. 4 (empat) orang ini keseluruhannya adalah personel militer. Kenaikan pangkat reguler ini diterima karena personel tersebut telah memenuhi batas waktu dalam pangkat terakhir serta memiliki nilai yang baik selama pelaksanaan tugas. Data pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel III.9 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Sapto Adi Pamungkas Serka / 21980225800378	Serma	Sprin/104/KP.04.1/III/2019 29-03-2019	01-04-2019
2	Nuryati Serka (Keu/W) / 104997	Serma (Keu/W)	Sprin/104/KP.04.1/III/2019 29-03-2019	01-04-2019
3	Ailis Iskandar Koptu / 93275	Kopka	Sprin/108/KP.04.1/III/2019 29-03-2019	01-04-2019
4	Suwoko Sertu / 31450160391072	Serka	Sprin/40/KP.04.1/IX/2019 26-09-2019	01-10-2019

2. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena pegawai

dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu struktur organisasi.

Tidak ada kenaikan jabatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dalam tahun 2019.

D. Pensiun

Pensiun berlaku bagi pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk personel Militer, pensiun bagi Perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi Bintara dan Tamtama pada usia 53 tahun. Sedang bagi PNS akan mengakhiri masa dinas pada usia 58 tahun.

Pada tahun 2019 tidak ada pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencapai usia pensiun.

E. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula didalamnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai badan peradilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan mendukung dan memfasilitasi pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi. Beberapa diklat yang telah diikuti adalah :

Tabel III.10 Daftar Diklat Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Bimtek penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA. 2018	Pengadilan Tinggi Jawa Timur	Surabaya, 15-01-2019	- Ainur Rofiq, SE PNS III/c - Setijo Utomo PNS III/b
2	Sosialisasi langkah-langkah awal TA. 2019	KPPN Surabaya II	Surabaya 29-01-2019	- Firda Nuril Hanifah, S.Si, PNS III/c - Ainur Rofiq, SE PNS III/c
3	Bimtek Hakim Militer	Dirjen Badilmiltun MARI	Denpasar Bali 24-26 April 2019	- Letkol Su Niarti, SH, MH. - Letkol Dwi Yudho Utomo, SH - Mayor Chk Joko Trianto, SH, MH. - Mayor Chk Rizki Gunturida, SH, MH.
4	Diklat Pim IV	Balai Diklat Keagamaan Sby	Surabaya 3-02-2019 s.d 24-05-2019	Ainur Rofiq, SE PNS III/c
5	Diklat Sertifikasi Hakim Tipikor	Badiklat Kumdil MARI	Bogor 5 s.d. 20-02-2019	- Letkol Niarti, SH
6	Sosialisasi PMK No 178/PMK.05/2018	Kanwil DJPb Jatim	Surabaya 04-02-2019	- Setijo Utomo PNS III/b
7	Bimtek SIPP	Dirjen Badilmiltun MARI	Surabaya 20-22 Feb 2019	- Melanti Puspara, A.Md PNS III/b.
8	Bimtek Panitera	Dirjen Badilmiltun MARI	Yogyakarta 03-05 Juli 2019	- Peltu Muhaimin, SH, MH. - Pelda Moch. Fauzan
9	Sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah TA. 2019	KPPN Surabaya II	Surabaya, 14-05-2019	- Firda Nuril Hanifah, S.Si, PNS III/c
10	Susjabkimmil	Panglima TNI	Serpong Tangerang 17-06-2019 s.d. 13-09-2019	- Letkol Chk IGM Suryawan, SH, MH.
11	Sosialisasi SAKTI	KPPN Surabaya II	Surabaya 26-06-2019	- Setijo Utomo PNS III/b.
12	Konsolidasi kelembagaan KY dan MA	Komisi Yudisial	Surabaya, 08-08-2019	- Letkol Chk Dwi Yudo Utomo.
13	Diklapa II	Pusdiklum Kodiklad	Serpong Tangerang 28-08-2019 s.d. 10-12-2019	- Mayor Chk Tatang Sujana, SH, MH. - Mayor Chk Johannes S. Taruk, SH, MH. - Kapten Chk Ferry Budi Setyanti, SH, MH. - Kapten Chk Purwadi, SH - Kapten Chk Tamrin, SH.
14	Prajabatan	Diklat Keagamaan Sby	Surabaya 14-17 Agst 2019	CPNS Fransisca Anggelina R, SH.

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
15	Bimtek Panitera	Dirjen Badilmiltun MARI	Surabaya 21-23 Agust 2019	- Kapten Chk Tamrin - Serma Agus Iswanto
16	Bimtek Analisis Jabatan	Pengadilan Tinggi Jatim	Surabaya 28-08-2019	- Rijani Widyanti PNS III/c - Melanti Puspara, SE PNS III/b
17	Workshop Profesionalisme Hakim	Komisi Yudisial	Dilmilti III 26-09-2019	- Kolonel Laut Asep Ridwan Hasyim, SH.,M.Si.,MH. - Letkol Chk Syaiful Ma'arif, SH - Mayor Chk Sugeng Aryanto, SH
18	Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara TA. 2019	KPPN Surabaya II	Surabaya 8-10-2019	- Ainur Rofiq, SE PNS III/c - Setijo Utomo PNS III/b
19	Sosialisasi Perdirjen Penbendaharaan No.13/PBV/2019 ttg End User Training SAKTI Web TA. 2019	KPPN Surabaya II	Surabaya 27-11-2019	- Setijo Utomo PNS III/b. - Sertu Aji Wibayu.

BAB IV**PENGELOLAAN KEUANGAN,
SARANA DAN PRASARANA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI****A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan. Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang didasarkan pada Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Adapun para Pejabat Pengelola Keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/17/KP.04.6/VIII/2019 Tgl. 12 Agustus 2019 tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2019.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

1. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2019 tanggal 5 Desember 2018. Sepanjang tahun 2019, DIPA 01 ini mengalami 6 (enam) kali revisi, yaitu :

1. Revisi pertama yaitu revisi pagu anggaran, dari pagu awal sejumlah Rp. 5.693.066.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 5.501.806.000,- (lima milyar lima ratus satu juta delapan ratus enam ribu rupiah). Revisi pagu ini disebabkan adanya penambahan pagu anggaran pada belanja modal pengadaan laptop hakim dan penambahan pagu anggaran langganan internet.
2. Revisi kedua yaitu revisi pagu anggaran, dari pagu sejumlah Rp. 5.501.806.000,- (lima milyar lima ratus satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp 5.621.806.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam ribu

rupiah). Revisi pagu ini disebabkan adanya tambahan akun untuk belanja sewa rumah hakim.

3. Revisi ketiga yaitu untuk revisi pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan revisi halaman III DIPA. Revisi pejabat KPA ini disebabkan KPA yang semula dijabat oleh Kepala Subbagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selanjutnya digantikan oleh Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang baru terisi jabatan Sekretaris yang sebelumnya kosong. Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.
4. Revisi keempat yaitu revisi pagu anggaran, dari pagu sejumlah Rp 5.621.806.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 3.933.273.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Revisi pagu ini dilakukan oleh Biro Renog MA dimana dirasa masih ada lebih di pagu anggaran belanja pegawai di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang selanjutnya pagu lebih ini dialihkan ke Pengadilan lain yang masih kekurangan pagu anggaran di belanja pegawai. Namun demikian, revisi ini juga menyebabkan beberapa akun di belanja pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjadi minus.
5. Revisi kelima yaitu untuk revisi halaman III DIPA yang dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.
6. Revisi keenam yaitu untuk merevisi pagu anggaran, dari pagu sebesar sejumlah Rp. 3.933.273.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 3.916.405.000 (tiga milyar sembilan ratus enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah). Revisi pagu ini dilakukan oleh Biro Renog MA untuk menutup pagu minus pada belanja pegawai di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Setelah melalui 6 (enam) kali revisi, maka pagu DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 3.916.405.000 (tiga milyar sembilan ratus enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah). Pagu anggaran ini terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta uang makan PNS. Belanja barang digunakan untuk membiayai operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja modal digunakan untuk belanja pengadaan barang atau pemeliharaan yang menambah nilai aset. Rincian masing-masing pagu belanja sebagaimana tabel di bawah :

Tabel IV.1 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 2.828.692.000,-
52	Belanja Barang	Rp. 1.037.713.000,-
53	Belanja Modal	Rp. 50.000.000,-
Jumlah		Rp. 3.916.405.000,-

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2019 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 165.362.600,-	Rp. 29.149.243,-	Rp. 0,-
Februari	Rp. 194.696.308,-	Rp. 51.090.269,-	Rp. 0,-
Maret	Rp. 193.904.527,-	Rp. 73.124.021,-	Rp. 0,-
April	Rp. 200.538.781,-	Rp. 140.215.607,-	Rp. 0,-
Mei	Rp. 407.072.274,-	Rp. 73.196.394,-	Rp. 0,-
Juni	Rp. 199.931.472,-	Rp. 51.817.753,-	Rp. 0,-
Juli	Rp. 403.273.590,-	Rp. 58.202.593,-	Rp. 0,-
Agustus	Rp. 233.827.542,-	Rp. 189.239.544,-	Rp. 0,-
September	Rp. 210.356.259,-	Rp. 60.296.673,-	Rp. 50.000.000,-
Oktober	Rp. 210.097.259,-	Rp. 82.227.973,-	Rp. 0,-

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
November	Rp. 211.133.259,-	Rp. 72.917.729,-	Rp. 0,-
Desember	Rp. 198.493.111,-	Rp. 116.406.197,-	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 2.828.686.982,-	Rp. 996.383.996,-	Rp. 50.000.000,-

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp, 3.916.405.000,-	100,00
Realisasi	Rp, 3.876.570.978	98,98
Sisa	Rp, 39.834.022	1,02

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 98,98 %

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2019 tanggal 5 Desember 2018. Sepanjang tahun 2019, DIPA 05 ini mengalami satu kali revisi, yaitu revisi untuk perubahan pejabat Kuasa Penguasaan Anggaran (KPA).

Dari DIPA 05 di tahun 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 85.284.000,- (Delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara.

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4 Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang	
	Belanja Barang Persediaan dan Jasa Pos	Belanja Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 2.745.250,-	Rp. 0,-
Februari	Rp. 2.571.575,-	Rp. 0,-
Maret	Rp. 2.682.325,-	Rp. 19.730.000,-
April	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Mei	Rp. 2.029.950,-	Rp. 0,-
Juni	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Juli	Rp. 2.063.525,-	Rp. 0,-
Agustus	Rp. 4.053.025,-	Rp. 20.180.000,-
September	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Oktober	Rp. 4.264.300,-	Rp. 20.180.000,-
November	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Desember	Rp. 3.998.550,-	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 24.408.500,-	Rp. 60.090.000,-

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.5 Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 85.284.000,-	100
Realisasi	Rp. 84.498.500,-	99,08
Sisa	Rp. 785.500,-	0,92

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 99,08 %

3. KEUANGAN DARI PERKARA

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-12 tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-11 Surabaya.

Dari seluruh perkara yang sudah Putus di tahun 2016 ini, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6 Jumlah Biaya Perkara

No	Kategori Perkara	Jumlah
1	Kejahatan	Rp. 1.537.500
2	Pelanggaran	Rp. 65.000
3	Denda Kejahatan	Rp. 0
4	Denda Pelanggaran	Rp. 2.050.000
Jumlah Total		Rp 3.652.500

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabayadan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL

(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Sidoarjo secara periodik per semester.

1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Di Tahun Anggaran 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan pengadaan sarana perangkat pengolah data dan komunikasi berupa laptop yang diperuntukkan bagi Hakim sejumlah 2 (dua) unit dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari pagu tersebut, seluruhnya terserap sehingga realisasi belanja mencapai 100%.

2. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI

A) Tanah dan Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Gedung kantor ini berada dalam satu kompleks dengan gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya.

Pembangunan gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dimana masing-masing tahap pembangunan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu di Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 dengan total nilai aset sebesar Rp. 7.151.994.950,- (Tujuh milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdiri di atas tanah seluas 11.986 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), dimana di atas tanah ini berdiri pula gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara. Status kepemilikan tanah

lokasi gedung pengadilan-pengadilan di atas berdasarkan sertifikat atas nama Ditjen Badilmiltun.

B) Peralatan Dan Mesin

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat dibedakan menjadi :

- 1) Kendaraan dinas
- 2) Alat pengolah data dan komunikasi
- 3) Inventaris kantor lainnya

Berdasarkan pengelompokan di atas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tahun 2019 yaitu :

1) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 (tiga) unit, dimana 2 (dua) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan dan 1 (satu) unit merupakan sewa yang dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI. Sedang kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit. Tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas :

Tabel IV.7 Daftar Rincian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tipe / Tahun Perolehan	Jumlah		Keterangan
1.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2018	1	Unit	Digunakan untuk operasional jabatan Kepala
2.	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2011	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
3.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
4.	Kendaraan dinas roda 2	Suzuki Thunder Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
5.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Mega Pro Tahun 2007	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
6.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Supra X 125 Tahun 2008	3	Unit	Digunakan untuk operasional kantor

Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel IV.8 Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Kendaraan dinas roda 4	2	Unit	Rp. 361.400.000,-
2.	Kendaraan dinas roda 2	5	Unit	Rp. 77.450.000,-
Total Nilai				Rp. 438.850.000,-

2) Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

Tabel IV.9 Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Scanner	5	Unit	Rp. 24.683.350,-
2.	Telephone (PABX)	1	Unit	Rp. 24.915.000,-
3.	Facsimile	2	Unit	Rp. 7.100.000,-
4.	PC	26	Unit	Rp. 336.543.100,-
5.	Laptop	23	Unit	Rp. 365.639.550,-
6.	Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit	Rp. 97.900.000,-
7.	Printer	17	Unit	Rp. 55.165.100,-
8.	Server	1	Unit	Rp. 39.650.000,-
9.	Router	1	Unit	Rp. 9.955.000,-
Nilai Total				Rp. 911.551.100,-

3) Inventaris Kantor Lainnya

Tabel IV.10 Daftar Inventaris Kantor Lainnya

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Penyemprot Tangan	2	Unit	Rp. 990.000,-
2.	Mesin Ketik Manual	1	Unit	Rp. 1.500.000,-
3.	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	1	Unit	Rp. 2.200.000,-
4.	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	Rp. 9.900.000,-
5.	Mesin Fotocopy	2	Unit	Rp. 93.598.350,-
6.	Lemari Besi/Metal	13	Unit	Rp. 61.951.300,-
7.	Lemari Kayu	13	Unit	Rp. 53.210.660,-
8.	Filing Cabinet Besi	20	Unit	Rp. 34.627.000,-
9.	Brandkas	1	Unit	Rp. 4.000.000,-
10.	Cash Box	1	Unit	Rp. 990.000,-
11.	Papan Visual	33	Unit	Rp. 6.050.550,-
12.	Movitex Board	1	Unit	Rp. 17.630.000,-
13.	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Rp. 3.115.000,-
14.	Hand Metal Detector	1	Unit	Rp. 1.479.500,-
15.	Mesin Laminating	1	Unit	Rp. 2.129.050,-
16.	Meja Kerja Kayu	69	Unit	Rp. 127.273.540,-

No	Uraian	Jumlah		Nilai
17.	LCD Projector/Infocus	1	Unit	Rp. 9.620.000,-
18.	Alat Pererekam Suara	6	Unit	Rp. 11.979.000,-
19.	Kursi Besi/Metal	28	Unit	Rp. 57.809.000,-
20.	Kursi Kayu	15	Unit	Rp. 48.245.910,-
21.	Sice	5	Unit	Rp. 34.895.000,-
22.	Bangku Panjang Kayu	32	Unit	Rp. 58.755.730,-
23.	Meja Rapat	2	Unit	Rp. 23.679.500,-
24.	Tempat Tidur Besi	1	Unit	Rp. 1.630.000,-
25.	Meja Telepon	1	Unit	Rp. 1.382.700,-
26.	Meja Resepsionis	1	Unit	Rp. 13.640.330,-
27.	Partisi	4	Unit	Rp. 67.123.980,-
28.	Mesin Penghisap Debu	2	Unit	Rp. 3.342.900,-
29.	Mesin Pemotong Rumput	4	Unit	Rp. 14.928.000,-
30.	Air Cleaner	1	Unit	Rp. 19.772.500,-
31.	Lemari Es	3	Unit	Rp. 13.447.500,-
32.	A.C. Split	34	Unit	Rp. 207.373.100,-
33.	Kitchen Set	1	Unit	Rp. 9.500.500,-
34.	Televisi	5	Unit	Rp. 39.897.000,-
35.	Sound System	1	Unit	Rp. 39.999.300,-
36.	Tiang Bendera	6	Unit	Rp. 7,246,000,-
37.	Tangga Aluminium	2	Unit	Rp. 2,970,000,-
38.	Dispenser	7	Unit	Rp. 11,371,300,-
39.	Palu Sidang	4	Unit	Rp. 849,200,-
40.	Lambang Instansi	2	Unit	Rp. 5,632,214,-
41.	Handy Cam	1	Unit	Rp. 14,905,000,-
42.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	13	Unit	Rp. 48.977.600,-
43.	Layar Film/Projector	1	Unit	Rp. 5,447,200,-
44.	Camera Digital	1	Unit	Rp. 4,950,000,-
45.	Mesin Pemotong Biasa	1	Unit	Rp. 2,948,000,-
46.	Mesin Jilid	2	Unit	Rp. 9,872,500,-
47.	Alat Studio Lainnya	1	Set	Rp. 4,950,000,-
48.	Genset	1	Unit	Rp. 198,969,000,-
49.	Kursi Dorong	15	Unit	Rp. 13,745,000,-
50.	Meja Kerja	2	Unit	Rp. 16,310,000,-
51.	ATR	1	Unit	Rp. 26,994,550,-
52.	CCTV	1	Unit	Rp. 19,965,000,-
53.	Tabung Pemadam Api	4	Unit	Rp. 19,712,000,-
54.	Mesin Poles	2	Unit	Rp. 49,896,000,-
55.	Rak Server	1	Unit	Rp. 9.866.590,-
Nilai Total				Rp. 1.573.244.054,-

3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.440 m² senilai Rp. 86.400.000,- (Delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp. 109.198.000,- (Seratus sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

4. PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah serta nilainya, dan saat ini sedang dalam proses pengajuan ke Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk dilakukan penghapusan. Salah satu BMN yang diajukan untuk dapat segera dihapus adalah AC kantor, sesuai dengan surat permohonan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/06/PL.07/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Permohonan penghapusan BMN. Berdasarkan surat permohonan ini, di bulan Desember 2019 Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengajukan surat permohonan penggantian AC kantor kepada Kepala Biro Rencana Dan Organisasi serta Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dengan berdasar pada semangat dan komitmen dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertekad untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan

dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi sejak tahun 2009 sejak pertama kali meluncurkan website resmi di alamat www.dilmil-surabaya.go.id. Dalam website ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyajikan informasi yang berhubungan dengan Pengadilan Militer III-12 Surabaya baik informasi yang bersifat teknis, non teknis maupun informasi umum lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

1. DUKUNGAN APLIKASI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Beberapa Aplikasi didapatkan dari pusat, yaitu Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA-RI dan Kementerian Keuangan, dimana aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional, sedang aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri oleh pegawai dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi yang dibangun oleh pusat dan digunakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yaitu aplikasi di bidang perkara.

- b) Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), yaitu aplikasi di bidang kepegawaian.
- c) Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), yaitu aplikasi di bidang administrasi.
- d) Sistem Aplikasi satker (SAS), yaitu aplikasi di bidang keuangan.
- e) Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI), yaitu aplikasi di bidang keuangan.
- f) Sistem Pengelolaan rekening Terintegrasi (SPRINT), yaitu administrasi di bidang keuangan
- g) Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN), yaitu administrasi di bidang keuangan.

Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- h) Sistem Informasi Personel Dilmil (SIPDIL), yaitu aplikasi di bidang kepegawaian.
- i) Survei Kepuasan Masyarakat (SUKMA), yaitu aplikasi di bidang pelayanan publik.
- j) Jaringan Pop Up Informasi (JAPRI), yaitu aplikasi di bidang informasi umum.
- k) Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (ASK-TI), yaitu aplikasi di bidang administrasi kepegawaian.
- l) Sistem Komunikasi Dan Informasi Persidangan (SISKOMINFOSID), yaitu aplikasi di bidang informasi perkara.

Beberapa Aplikasi yang digunakan di atas mengalami pembaruan (*update*) secara berkala, diantaranya yaitu aplikasi SIPP dimana hingga akhir tahun 2019 menggunakan versi terbaru yaitu versi 3.2.0-6 dan aplikasi SAS dimana versi terbaru hingga akhir tahun 2019 yaitu versi 20.0.0.

2. DUKUNGAN JARINGAN, INTERNET DAN SERVER

Jaringan komputer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan jaringan LAN (Local Area Connection) dengan sistem *client-server*. Desain jaringan ini memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Adapun dalam hal peningkatan bandwidth internet, sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 724/SEK/OT.01.1/5/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal Tambahan Penjelasan Petunjuk pelaksanaan SP-SABA, maka di bulan Juli 2019 Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjuk Bitsnet sebagai penyedia bandwidth, dengan spesifikasi layanan bandwidth sebagai berikut :

- Kecepatan akses 55 Mbps
- Unlimited traffic and access time
- IP Static / 30
- Network monitoring MRTG
- Support network 24 x 7
- Service Level Agreement Qos 99,5 %

Dengan digunakannya provider Bitsnet sebagai penyedia bandwidth, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menghentikan langganan internet melalui provider Indihome terhitung mulai bulan Oktober 2019.

Adapun server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berjumlah 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di bulan Desember 2019 untuk digunakan sebagai server pendukung e-court. Adapun spesifikasi masing-masing server sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel IV.11 Data Perangkat Server

Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server Pendukung Jaringan Internal	Merk HP tipe Proliant ML150 G5	1	Unit
	Processor Dual-core Intel Xeon E5410 2.33 GHz		
	2 GB		
	Memory PC2-5300 Registered Buffered DIMMs (DDR2-667) 16 GB Max		
	Hard Drive up to 8 SAS/SATA via HBA or RAID Contoller		
	Storage Controller SATA RAID Controller (RAID 0,1,10)		
	Power Supply One 650W Single Non-Redundant OS Ubuntu		
Server Pendukung SIPP	Merk Fujitsu	1	Unit
	Processor Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb		
	Memory 2x 4GB DR3-1600 ECC		
	OS Centos		
	DVR-RW Supermulti Slimline		
	Hard Drive 2x 300GB SAS 6G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	Storage Controller RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
	Warranty 3/3/3		
Server Pendukung e-Court	Merk Fujitsu tipe TX1330M4	1	Unit
	Processor Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz		
	Hard Drive 2 x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC		
	Memory 2 x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC		
	OS Centos		
	Optical Drive Blu-ray Triple Writer Ultra Slim SATA		
	Storage Controller PRAID CP400i		
	Power Supply Modular PSU 450W Platinum hp		
	Warranty 3/3/3		

3. IMPLEMENTASI e-COURT

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, yang dimaksud e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Secara umum, e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar

biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. e-Court merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam e-court antara lain :

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

Pilihan layanan peradilan yang tersedia dalam aplikasi e-court saat ini masih belum dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini dikarenakan :

- a. Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak melalui proses pendaftaran, namun melalui pelimpahan perkara dari Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- b. Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah perkara pidana dan pelanggaran saja. Dalam penyelesaian perkara di atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses persidangan. Biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa / Negara sesuai besaran yang diucapkan oleh Hakim saat pembacaan Putusan di persidangan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga tidak mengelola biaya perkara dimaksud. Pengelolaan biaya perkara menjadi kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- c. Pemanggilan pihak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.

4. IMPLEMENTASI SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat. SIPP juga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Selanjutnya Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-W3-Mil01/01/HK.04/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan versi. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2019 adalah versi 3.2.0-6. Pembaruan versi ini sehubungan dengan adanya penyesuaian fitur PNPB dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019. Dan sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang digunakan yaitu versi 3.0.3.

Sampai dengan akhir tahun 2019 dapat dilaporkan bahwa kondisi SIPP di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan rasio penanganan perkara sebesar 96,48 %.

BAB V

**PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK**

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*. Sedang kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah adalah kemampuan para penyelenggara pemerintahan untuk adaptif dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga diharapkan mampu merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan publik.

Sebagai komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI melalui 8 area perubahan terutama pada area III “Organisasi”, area VII “Pengawasan” dan area VIII “Pelayanan Publik” serta Nawacita pemerintah pada poin keempat “Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi”, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya senantiasa berupaya melakukan perubahan-perubahan positif dalam pelaksanaan tugas pokok diantaranya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kinerja, proses percepatan penyelesaian perkara dan juga penguatan kinerja di masing-masing bidang dalam struktur organisasi.

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

Akreditasi penjamin mutu adalah suatu bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan yang telah memberikan pelayanan berkualitas untuk mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia yang unggul (*Indonesia Court Performance Excellent – ICPE*). Dalam akreditasi penjaminan mutu terdapat suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima. Kriteria penilaian dalam akreditasi ini meliputi 7 (tujuh) area, yaitu :

- Area 1 : Kepemimpinan
- Area 2 : Pola Bindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara
- Area 3 : Sarana Dan Prasarana
- Area 4 : e-Judiciary
- Area 5 : Layanan Pengadilan
- Area 6 : Kepegawaian Dan tata Laksana
- Area 7 : Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan

Pada tanggal 15 s.d. 16 Juli 2019 Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI melaksanakan *surveillance* akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Tugas Dirbinganisminmil Nomor 649 b/Djmt.2/Ratgas/6/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pelaksanaan *Assesmen Surveillance* Akreditasi Penjamin Mutu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tgl. 15 s.d. 17 Juli 2019. *Surveillance* akreditasi penjaminan mutu ini merupakan proses sistematis dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria penilaian dipenuhi. Dari hasil audit *surveillance* akreditasi penjaminan mutu, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh nilai “A” (*Excellent*). Nilai ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Gambar V.1 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



B. ZONA INTEGRITAS

Sesuai Peraturan Menpan Dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.


Pembangunan ZI di Pengadilan Militer pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 2017. Selanjutnya di bulan Mei 2018 dan Juni 2018 Tim Bawas MA datang dalam rangka melaksanakan audit ZI di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Adapun pencanangan ZI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sendiri baru dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2019.

Pencanangan Pembangunan ZI adalah deklarasi/pernyataan dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah siap membangun Zona Integritas. Bersamaan dengan

pencanangan ZI, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya beserta seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya menandatangani Dokumen Pakta Integritas yang berisi 7 (tujuh) butir komitmen/janji pegawai.

Pencanangan ZI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan secara terbuka dengan mengundang beberapa Satker lain, diutamakan yang sering berhubungan dengan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pencanangan ZI ini kemudian dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gambar V.2 Piagam Pencanangan Zona Integritas




Setelah melalui serangkaian audit, evaluasi dan survei dari Tim Bawas MA, Tim BPS dan Tim Menpan Dan RB, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinyatakan layak dan berhak memperoleh penghargaan ZI dengan predikat WBK. Piagam penghargaan WBK diserahkan oleh Menteri PAN-RB kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam acara Apresiasi Dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2019 yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 10 Desember 2019.

Gambar V.3 Penganugerahan Piagam Penghargaan WBK




Gambar V.4 Piagam Penghargaan WBK



C. SERTIFIKASI ISO

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang adminisasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik, maka di bulan Juni tahun 2016 Pengadilan Militer III-12 Surabaya berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.

Gambar V.5 Sertifikat ISO 9001:2015



D. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Merujuk pada Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi Dan Pengadilan Militer, maka di tahun 2018 Pengadilan Militer III-12 Surabaya membangun sarana PTSP. Program PTSP bertujuan untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum. PTSP sebagai transformasi dalam pelayanan sektor publik, diharapkan dapat memangkas mata rantai birokrasi dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi,

PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan.

Melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melayani kebutuhan administrasi pencari keadilan secara terintegrasi, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan. Tim PTSP ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/02/PS.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Kepaniteraan melayani kebutuhan yang bersifat teknis dan Kesekretariatan melayani kebutuhan yang bersifat Non Tehnis. Melalui meja PTSP ini, pencari keadilan tidak perlu lagi harus berkeliling ke ruangan atau bagian tertentu di gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. Pencari Keadilan cukup datang ke meja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas PTSP dan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya lah yang akan bekerja dan melayaninya.

Gambar V.6 Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu



E. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Beberapa arahan pembaharuan dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 diantaranya yaitu pembaruan teknologi informasi (TI). Pembaruan TI memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mulai membangun inovasi berupa aplikasi sejak tahun 2016. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis teknologi informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.

1. INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

Di tahun 2019 Pengadilan Militer III-12 Surabaya membangun dan menjalankan dua aplikasi baru yaitu aplikasi Siskominfosid dan aplikasi ASK-TI. Sebagai pedoman penggunaan kedua aplikasi tersebut, disusun pula SOP penggunaan aplikasi Siskominfosid dan aplikasi ASK-TI.

a) Aplikasi SISKOMINFOSID

Aplikasi Siskominfosid merupakan bagian dari Sistem Informasi Dan Komunikasi Dilmil III-12 Surabaya. Tujuan pembangunan aplikasi Siskominfosid yaitu untuk membantu kelancaran proses penyelesaian perkara terutama untuk menginformasikan dan sebagai pengingat (*reminder*) jadwal sidang kepada pihak luar yang terlibat dalam persidangan yaitu Oditur Militer dan Penasihat Hukum. Aplikasi ini dibangun sebagai tindak lanjut atas evaluasi kinerja pelayanan publik di bidang perkara yaitu masih adanya jadwal persidangan yang terlambat atau tertunda dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu

Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang hadir terlambat atau tidak mengetahui jadwal sidang karena merasa belum menerima *hardcopy* jadwal sidang yang telah dikirim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya maksimal seminggu sebelum persidangan.

Siskominfosid dijalankan oleh admin yang bertugas mengirimkan pesan kepada Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang berisi tentang jadwal persidangan ataupun pesan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara.

Siskominfosid diatur menggunakan sistem komunikasi satu arah dimana operator menulis pesan dalam kolom yang telah disediakan dalam aplikasi untuk kemudian pesan dikirim kepada penerima melalui media Whatsapp (WA). Nomor WA para penerima pesan ini sebelumnya telah disimpan dalam aplikasi Siskominfosid. Adapun komunikasi satu arah ini dimaksudkan agar admin hanya fokus untuk mengirim info atau *reminder* saja. Apabila ada pertanyaan, maka penerima pesan akan diarahkan untuk menghubungi nomor Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang lebih berwenang untuk menjawab pertanyaan seputar pelaksanaan persidangan atau masalah perkara lainnya. Saat ini Siskominfosid hanya diatur untuk mengirim pesan ke media WA saja dengan pertimbangan bahwa WA adalah media berkirim pesan yang sangat umum digunakan.

b) Aplikasi ASK-TI

Aplikasi ASK-TI atau Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi merupakan aplikasi persuratan di bidang kepegawaian. Aplikasi ASK-TI dibangun dan dijalankan sejak Mei 2019. Aplikasi ASK-TI dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian seperti Surat Perintah (Surat Tugas), Surat Ijin, Surat Jalan dan Surat Cuti.

Melalui aplikasi ASK-TI, proses pembuatan surat kepegawaian menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien. Aplikasi ASK-TI mengatur proses input data pegawai yang disimpan dalam aplikasi untuk kemudian tinggal dimunculkan jika suatu saat dibutuhkan dalam pembuatan surat kepegawaian. Surat kepegawaian kemudian dapat dicetak sesuai format yang telah diprogram dalam aplikasi ASK-TI.

2. INOVASI PELAYANAN PUBLIK LAINNYA

Selain aplikasi Siskominfosid dan aplikasi ASK-TI, Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebelumnya juga telah membangun dan menjalankan beberapa aplikasi pendukung kinerja lainnya. Aplikasi-aplikasi ini yaitu Aplikasi SUKMA, Aplikasi JAPRI dan Aplikasi SIPDIL. Bersamaan dengan digunakannya aplikasi ini, disusun pula SOP sebagai pedoman penggunaan aplikasi dan diterbitkan surat penunjukan admin atau tim pelaksana aplikasi.

a) Aplikasi SUKMA

SUKMA atau Survei Kepuasan Masyarakat adalah aplikasi survei secara elektronik sebagai pengganti survei secara manual dengan menggunakan lembar kertas kuesioner. Aplikasi SUKMA ini telah dibangun dan diaplikasikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejak Oktober 2017.

b) Aplikasi JAPRI

Aplikasi JAPRI atau Jaringan Pop Up Informasi merupakan aplikasi pop up (muncul secara otomatis) yang dimaksudkan sebagai media penyampai informasi dinas dan dimanfaatkan pula sebagai pengingat (*reminder*) di internal lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi JAPRI dibangun dan diterapkan sejak Oktober 2017.

c) Aplikasi SIPDIL

Aplikasi SIPDIL atau Sistem Informasi Personel Dilmil merupakan aplikasi untuk menunjang kinerja di bidang kepegawaian. Aplikasi SIPDIL dibangun dan dijalankan sejak Agustus 2016.

F. HASIL SURVEI PELAYANAN PUBLIK

Sepanjang tahun 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan 2 (jenis) survei dalam bidang pelayanan publik, yaitu survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan survei indeks persepsi korupsi (IPK). Masing-masing survei dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu di semester I tahun 2019 dan semester II tahun 2019.

Survei dilaksanakan terhadap 100 (seratus) orang responden oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3.Mil 01/22/PL.09/XI/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan pada Dilmil III-12 Surabaya yang kemudian diperbarui dengan Nomor W3.Mil 01/31/PL.09/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Perubahan Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan pada Dilmil III-12 Surabaya.

Variabel pada pengukuran survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup.

1. SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Survei IKM semester I dilaksanakan mulai tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 terdiri dari beberapa kegiatan yaitu dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis dan penyusunan laporan. Hasil survei

IKM semester I tahun 2019 mencapai nilai 86,95 yaitu berada di kategori BAIK.

Adapun survei IKM semester II dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 dengan tahap kegiatan yang sama. Hasil survei IKM semester II tahun 2019 mencapai nilai 90,88 yaitu berada di kategori SANGAT BAIK.

2. SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Survei IPK semester I dilaksanakan mulai tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 terdiri dari beberapa kegiatan yaitu dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis dan penyusunan laporan. Hasil survei IPK semester I tahun 2019 mencapai nilai 88,85 yaitu berada di kategori SANGAT BAIK.

Adapun survei IPK semester II dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 dengan tahap kegiatan yang sama. Hasil survei IPK semester II tahun 2019 mencapai nilai 91,16 yaitu berada di kategori SANGAT BAIK.

BAB VI**PENGAWASAN**

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Hakim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Keseluruhan hasil pengawasan tim ini dituangkan dalam suatu bentuk laporan hasil pengawasan yang kemudian berdasarkan laporan ini akan diadakan suatu evaluasi untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Adapun untuk pengawasan eksternal, di tahun 2019 ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima kedatangan tim pengawas eksternal yang berasal dari

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun dan Badan Pengawas Keuangan RI.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk. Hasil pengawasan internal yang dilakukan di triwulan IV tahun 2019 yaitu :

1. PENGAWASAN BIDANG

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/10/PS.01/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Perubahan Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2019, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas.

Hakim Pengawas Bidang ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

a) Pengawasan Bidang Pelayanan Publik

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang pelayanan publik adalah :

- 1) Tidak ada pengaduan yang masuk selama tahun 2019.
- 2) Masih terdapat pencari keadilan yang langsung menuju ruangan bagian kepaniteraan tanpa melalui meja PTSP.

b) Pengawasan Bidang Teknologi Informasi

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang IT adalah :

- 1) Tidak terdapat kendala atau kerusakan yang berarti baik pada server ataupun alat pengolah data.
- 2) Bandwith telah meningkat dari semula 20 Mbps menjadi 55 Mbps, sehingga akses internet menjadi lebih cepat.

c) Pengawasan Bidang Perkara

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang perkara adalah :

- 1) Aplikasi SIPP berjalan lancar dan tidak ada hambatan.
- 2) Adanya keterlambatan pembuatan BAS, sehingga mempengaruhi pembuatan Putusan dan input data dalam SIPP.

d) Pengawasan Bidang Keuangan

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang keuangan adalah :

Serapan anggaran belanja barang (52) paling kecil dibandingkan serapan belanja pegawai (51) dan belanja modal (53).

e) Pengawasan Bidang Kepegawaian

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang personel adalah :

- 1) Belum adanya sosialisasi tentang Pelaksanaan Cuti bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.
- 2) Jumlah Panitera Pengganti kurang, tidak sebanding dengan besarnya perkara yang harus diselesaikan.

2. PENANGANAN GRATIFIKASI

Sebagai pedoman pengawasan dan penanganan gratifikasi, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor W3-Mil01/05/PS.01/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dan sebagai pelaksana penanganan gratifikasi, diterbitkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/04/PS.01/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Penanganan Gratifikasi Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Di tahun 2019 tim pelaksana penanganan gratifikasi tidak mendapati atau menerima laporan sehubungan dengan kejadian atau tindakan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Sebagai dasar hukum pelaksanaan SPIP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor W3-Mil01/02/PS.01/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Beberapa hal yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka penerapan SPIP yaitu :

- a) Membangun kebijakan dan mekanisme pemberian penghargaan kepada pegawai dan pemilihan agen perubahan.
- b) Melakukan pemetaan kompetensi pegawai.
- c) Melakukan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai.
- d) Menyusun SOP.

- e) Menyusun analisa dan pengendalian resiko.
- f) Menyusun laporan pengawasan bidang.

4. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Penanganan pengaduan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*). Sebagai pelaksana penanganan pengaduan ditunjuk petugas sesuai Keputusan Kepala pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/01/PS.00/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Dan Operator Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan MA tersebut, Mahkamah Agung membangun aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan). SIWAS berfungsi sebagai media untuk melaporkan / mengadukan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Pengaduan melalui aplikasi SIWAS bisa dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah ditunjuk sebagai petugas pengaduan.

Berdasarkan data dari meja PTSP, di tahun 2019 tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

5. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan urat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/06/PS.01/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pedoman

Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Berdasarkan laporan dari tim penanganan benturan kepentingan, tidak terdapat kejadian atau tindakan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

B. PENGAWASAN EKSTERNAL

Pada tahun 2019 Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima kedatangan tim pengawas eksternal yang berasal dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun dan Badan Pengawas Keuangan RI.

Badan Pengawas Mahkamah Agung RI (Bawas MA) melakukan monitoring atas tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap hasil pemeriksaan reguler tahun 2017. Kedatangan tim Bawas MA berdasarkan Kepala Badan Pengawas MA RI Nomor : 849/BP/ST/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Monitoring / Pembinaan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas Pemeriksaan Reguler yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 11 November 2017. Tim Bawas MA melaksanakan monitoring dan juga pemeriksaan yang diperlukan. Hasil dari monitoring dan pemeriksaan tersebut telah dicatat dalam Lembar Temuan pemeriksaan Monitoring Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Surat Tugas 849/BP/ST/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan telah diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tim *assessment* Ditjen Badilmiltun datang ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Tugas Dirbinganisminmil Nomor 649b/Djmt.2/Ratgas/6/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pelaksanaan *Assesmen Surveillance* Akreditasi Penjamin Mutu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tgl. 15 s.d. 17 Juli 2019. Catatan penilaian dicantumkan dalam Nota Kesepahaman Antara ketua tim Assesmen Dengan kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 9/TAPM.DJMT.F.07/7/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Tindak Lanjut Dan Perbaikan Catatan Hasil Temuan Assesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilmiltun.

Berdasarkan hasil surveillance, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapatkan nilai A (excellent).

Tim pemeriksa BPK datang ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk melaksanakan pemeriksaan dalam pengelolaan keuangan negara. Kedatangan tim BPK berdasarkan Surat Tugas Anggota III, BPK RI Nomor : 196/ST/V-XVI.I/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019. Laporan hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam Lembar catatatan temuan BPK tanggal 15 November 2019.

C. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Kegiatan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk memecahkan masalah. Kegiatan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan model evaluasi formatif dimana evaluasi dilakukan saat program dan kegiatan masih berjalan. Metode evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dirancang telah dijalankan dan untuk mengidentifikasi kendala dari hasil pengawasan yang telah dilakukan, untuk kemudian dicari solusi pemecahan dan upaya untuk mencegah terjadinya kembali kendala atau hambatan yang sama di kemudian hari. Evaluasi yang telah dilakukan yaitu :

1. EVALUASI PENGAWASAN BIDANG

a) Evaluasi Bidang Pelayanan Publik

Dari hasil pengawasan di bidang Pelayanan Publik, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2019 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan para pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya pelayanan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

2) Adanya pencari keadilan yang langsung menuju ruangan bagian kepaniteraan tanpa melalui meja PTSP dikarenakan antara lain :

- Pencari Keadilan belum mengetahui layanan PTSP.
- Pencari keadilan masuk melalui lobi belakang kantor.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kesiagaan piket untuk mengarahkan para pencari keadilan.

b) Evaluasi Bidang Teknologi Informasi

Dari hasil pengawasan di bidang TI, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Agar server ataupun alat pengolah data tetap dapat berfungsi dengan baik, maka perawatan rutin tetap dijalankan sesuai anggaran yang ada, selain itu SDM yang menggunakan perangkat-perangkat ini juga harus membekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang penggunaan perangkat-perangkat TI.
- 2) Dengan penambahan bandwidth yang telah dilakukan, agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Bagian IT agar tetap memonitor kelancaran akses internet.

c) Evaluasi Bidang Perkara

Dari hasil pengawasan di bidang Perkara, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Aplikasi SIPP harus selalu dimonitor dan diupdate agar aplikasi SIPP tetap berjalan dengan baik.
- 2) Adanya keterlambatan dalam pembuatan BAS, maka sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu PP harus sudah selesai menyusun BAS minimal pada

saat sidang selesai dilaksanakan dan maksimal di hari yang sama saat persidangan selesai dilaksanakan.

d) Evaluasi Bidang Keuangan

Dari hasil pengawasan di bidang Keuangan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu agar belanja barang (52) dapat terserap optimal maka perlu dimonitor pembelanjannya dalam buku pengawasan anggaran, sehingga dapat direncanakan penarikan dananya agar terserap maksimal.

e) Evaluasi Bidang Personel

Dari hasil pengawasan di bidang Personel, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Agar bagian kepegawaian dapat segera melakukan sosialisasi tentang Pelaksanaan Cuti bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya kepada seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- 2) Perihal masih kurangnya jumlah tenaga Panitera Pengganti (PP) dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan, maka sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu agar bagian kepegawaian menindaklanjuti dengan membuat surat permohonan kepada MA untuk pengisian jabatan-jabatan dimaksud.

2. EVALUASI PENANGANAN GRATIFIKASI

Dengan tidak adanya kasus gratifikasi selama tahun 2019 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

3. EVALUASI PENERAPAN SPIP

SPIP telah diterapkan dan dilaksanakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini ditunjukkan adanya beberapa kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, serta diterapkannya aturan-aturan lain yang bersifat mengikat ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2019 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan dengan baik dan memuaskan bagi pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan

5. EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dengan tidak adanya kejadian yang membutuhkan penanganan untuk mengatasi benturan kepentingan selama tahun 2019, maka dapat dinyatakan bahwa standar pelayanan publik yang diberlakukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

BAB VII / PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari seluruh materi yang telah disusun dalam Laporan Tahunan 2019 ini, secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Seluruh jabatan struktural di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terisi, menyisakan kekosongan di jabatan Panitera Hukum dan jabatan fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, Bendahara dan Pranata Peradilan.
2. Ditinjau dari sebaran jenjang pendidikan dan usia, SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kondisi yang optimal untuk dapat berkembang, meningkatkan kualitas serta kinerjanya.
3. Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2019 sejumlah 199 perkara. Perkara yang putus berjumlah 192 perkara. Dari jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 96,48 % dan sisa perkara sebesar 3.52 %. Dengan demikian kinerja memutus perkara diklasifikasikan BAIK.
4. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA yang mencapai 98,98 % % dan penyerapan DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun mencapai 99,08 % %.
5. Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 3.2.0-6, sedang aplikasi MIS menggunakan versi 3.0.3.
6. Pengadilan Militer III-12 Surabaya membangun inovasi berupa 2 (dua) buah aplikasi yaitu aplikasi ASK-TI dan aplikasi SISKOMINFOSID.

7. Dalam tahun 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 4 (empat) kali sidang keliling dan telah memutus sebanyak 35 perkara. Ketiga sidang keliling tersebut dilaksanakan di Malang dengan meminjam salah satu ruang sidang di Pengadilan Agama Malang, Jawa Timur.
8. Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh nilai A (excellent) untuk surveillance akreditasi penjaminan mutu.
9. Dalam pembangunan Zona Integritas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
10. Hasil survei IKM semester I tahun 2019 sebesar 86,95 yang berada di kategori BAIK, dan semester II tahun 2019 sebesar 90,88 yang berada di kategori SANGAT BAIK.
11. Hasil survei IPK semester I tahun 2019 sebesar 88,85 yang berada di kategori SANGAT BAIK, dan semester II tahun 2019 sebesar 91,16 yang berada di kategori SANGAT BAIK

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala yang ada serta untuk meningkatkan kinerja dan capaian organisasi, rekomendasi yang diberikan yaitu :

1. Kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kiranya tetap memberikan bimbingan dan arahan atas kinerja para pegawai demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan.
2. Kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kiranya tetap memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh pegawai untuk terus dapat berkembang dan melakukan inovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.
3. Kepada Sekretaris dan Panitera, kiranya tetap memonitor dan mengarahkan seluruh komponen pendukung di Kesekretariatan dan Kepaniteraan sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan

4. Kepada seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya, agar menjaga hubungan kerja yang baik dengan lembaga penegak hukum lain, terutama yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.